



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 550/UN35/EP/2024

TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2) ILMU AKUNTANSI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa untuk pengembangan lebih lanjut keilmuan dibidang akuntansi serta persiapan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik lebih dibidang akuntansi;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan tenaga magister dibidang akuntansi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang, penetapan pendirian Program Studi dilakukan melalui Keputusan Rektor; dan
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Nomor 2378/UN35.7/AK/2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang Usulan Pembukaan Prodi Baru pada FEB.

2. Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 120/UN35.SAU/HK/2024, tanggal 29 Mei 2024, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S2 Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Nomor 395/DE/A.5/AR.11/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Ilmu Akuntansi pada Program Magister Universitas Negeri Padang, Kota Padang.
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 153/UN35.MWA/HK/ 2024, tanggal 19 Juli 2024 tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi S2 Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI STRATA 2 (S2) ILMU AKUNTANSI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
- KESATU: Menetapkan Pendirian Program Studi Strata 2 (S2) Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
- KEDUA: Menugaskan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Surat Keputusan ini.
- KETIGA: Dekan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 Juli 2024

Rektor,



Krismadinata, Ph.D.
NIP. 19770911 200012 1 001

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Direktur di lingkungan UNP